

PERATURAN TENTANG PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA.

(P.P. No. 8 th. 1953, tgl. 24 Djanuari, diund. pada tgl. 27-1-1953 dl. L.N. No. 14/53).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berkehendak mengatur kembali penguasaan tanah-tanah Negara sebagai termaktub dalam surat keputusan Gubernur Djenderal tertanggal 25 Djanuari 1911 Nr 33 (Staatsblad 1911 Nr 110);

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-71 pada tanggal 13 Djanuari 1953;

Memutuskan :

Dengan menjampingkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat keputusan Gubernur Djenderal tertanggal 25 Djanuari 1911 Nr 33 (Staatsblad 1911 Nr 110), sebagai jang telah diubah dan ditambah, jang terachir dengan surat keputusannya tertanggal 22 Agustus 1940 Nr 30 (Staatsblad 1940 Nr 430), jang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA.

B A B I.

Tentang pemakaian istilah-istilah.

- P. 1. Didalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :
- a. tanah Negara, ialah tanah jang dikuasai penuh oleh Negara;
 - b. djawatan, ialah organisasi sesuatu Kementerian jang berdiri sendiri, sebagai jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nr 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara Nr 26);
 - c. daerah Swatantra, ialah daerah jang diberi hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, sebagai jang dimaksud dalam pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

B A B II.

Tentang ketentuan-ketentuan Umum.

P. 2. Ketjuali djika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunja Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Agraria ¹⁾.

P. 3. (1) Didalam hal penguasaan tersebut dalam pasal 2 ada pada Menteri Agraria ¹⁾, maka ia berhak :

¹⁾ Kata-kata: „Menteri Dalam Negeri” dirubah mendjadi: „Menteri Agraria” berdasar atas U. No. 7/1958 (L.N. 17/58) p. 1.

- a. menjerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam pasal 4;
- b. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam pasal 8.

(2) Didalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam pasal 2, maka Menteri Agraria, pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam pasal 8.

P. 4. Penguasaan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sub a diserahkan kepada :

1. sesuatu Kementerian atau Djawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu dari Kementerian atau Djawatan itu;
2. sesuatu Daerah Swatantra untuk menjelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

P. 5. Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menjerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Agraria, didalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menjelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam pasal 4 atau maksud yang terkandung dalam penjerahan penguasaan tersebut dalam pasal 2.

P. 6. Menteri Agraria, atas permintaan pihak yang bersangkutan, membebaskan penguasaan atas tanah Negara atau sebagian dari itu atau merubah peruntukan tanah tersebut.

P. 7. Menteri Agraria dapat melimpahkan kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sub a dan pasal 6 kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi.

P. 8. Setelah mendengar pihak yang bersangkutan, Menteri Agraria berhak mentjabut penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 didalam hal :

- a. penjerahan penguasaan itu ternyata keliru atau tidak tepat lagi;
- b. luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sangat melebihi keperluan;
- c. tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagai mestinya.

P. 9. (1) Kementerian, Djawatan dan Daerah Swatantra, sebelum dapat menggunakan tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan kepadanya itu menurut peruntukannya, dapat memberi idzin kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah itu dalam waktu yang pendek.

(2) Peridzinan untuk memakai tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini bersifat sementara dan setiap waktu harus dapat ditjabut kembali.

(3) Tentang peridzinan tersebut dalam ayat 2 diatas, Menteri Agraria perlu diberitahu.

P. 10. Ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 3 ayat 2, dan pasal-pasal 5, 6, 8 dan 9 dari Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku bagi tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan dengan Undang-undang. (L.N. 27/53).

P. 11. (1) Tanah yang dibeli atau yang dibebaskan dari hak-hak rakjat oleh sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra untuk penjelenggaraan/pelaksanaan kepentingannja, menjadi tanah Negara pada saat terdjadinya pembelian/pembebasan tersebut, dengan pengertian, bahwa penguasaan atas tanah itu, oleh Menteri Agraria akan diserahkan kepada Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra yang bersangkutan, setelah diterimanja pemberitaan tentang pembelian/pembebasan dan peruntukan tanah tersebut.

(2) Menteri Agraria memberikan ketentuan-ketentuan umum tentang tjara pembelian/pembebasan hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

B A B III.

Tentang ketentuan-ketentuan khusus mengenai Daerah Swatantra.

P. 12. Kepada Daerah Swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah Negara, dengan tudjuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan Menteri Agraria.

P. 13. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnja pada achir triwulan pertama, Daerah Swatantra yang bersangkutan menjampaikan laporan lengkap tentang keadaan dan penggunaan tanah tersebut dalam pasal 12 kepada Menteri Agraria.

P. 14. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan (j.i. tgl. 27 Djanuari 1953)

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 362).

1. Menurut „domeinverklaring” yang antara lain dinjatakan didalam pasal 1 „Agrarisch Besluit”, semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum Barat) dianggap menjadi „vrij landsdomein” jaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang didalam Peraturan Pemerintah ini disebut „tanah-Negara”.

2. Mengenai „tanah-tanah vrij landsdomein” itu sesungguhnya belum ada sesuatu peraturan yang setjara khusus dan tegas mengatur hal penguasaannya. Satu-satunja peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan perihal itu ialah Peraturan Pemerintah tentang penguasaan „benda-benda yang tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik Negara”. termuat dalam Staatsblad 1911 Nr 110, sebagai terachir diubah dengan Staatsblad 1940 Nr 430.

Didalam bab III Peraturan Pemerintah itu ditetapkan, bahwa benda-benda milik Negara yang tidak bergerak (djadi termasuk djuga tanah-tanah Negara) dianggap ada dibawah penguasaan Departemen, yang menurut anggaran-belandja membiajai pemeliharaannya. Pada hakekatnja ketentuan itu adalah amat sempit, karena dengan demikian masih belum djelas, bagaimanakah halnja dengan penguasaan tanah-tanah Negara, yang tidak njata-njata dipelihara oleh sesuatu Departemen.

3. Dalam pada itu tentang penguasaan tanah-tanah „vrij landsdomein” itu ternjata, bahwa Pemerintah Belanda dahulu berpegang pada pendirian, bahwa:

a. tanah yang menjadi „vrij landsdomein” karena dibebaskan dari hak milik Indonesia oleh sesuatu Departemen, dianggap ada dibawah penguasaan Departemen itu;

b. tanah-tanah „vrij landsdomein” jang penguasaannya tidak njata-njata diserahkan kepada sesuatu Departemen, dianggap ada dibawah penguasaan Departemen B.B..

Dengan demikian maka njatalah, bahwa pada dasarnya tiap bidang tanah Negara itu sudah dianggap masuk didalam lingkungan penguasaan sesuatu Departemen, sekalipun menurut kenjataanja pada tanah jang bersangkutan tidak selalu terlihat tanda-tanda atau bekas-bekas pelaksanaan sesuatu „beheersdaad”.

Memang didalam praktek tidak selalu dapat disaksikan wujudnja penguasaan tanah Negara oleh sesuatu instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 Nr 110 pun tidak memberi ketentuan tentang kewadajiban masing-masing Departemen terhadap tanah-tanah Negara jang dikuasainja. Hanjalah sudah mendjadi pendapat umum pada waktu itu, bahwa penguasaan itu mengandung kewadajiban-kewadajiban bagi Departemen jang bersangkutan untuk mempergunakan tanah Negara itu menurut peruntukannya, sedang pada Departemen B.B. selain dari pada itu terletak pula kewadajiban khusus untuk mendjaga djangan sampai hak-hak Negara atas „domein-nja” dilanggar oleh siapapun.

4. Walaupun sebagaimana diterangkan diatas peraturannya tidak sempurna, namun selama masa sebelum perang-dunia II maksud dan tudjuan jang terkandung dalam penjerahan penguasaan tanah-tanah Negara ketangan Departemen-Departemen dan Djawatan-djawatan dalam prakteknja tidak menimbulkan keragu-raguan. Demikian tadi karena pada waktu itu memang didjalankan tjara bekerdja menurut tata-tertib jang sudah sekian puluh tahun mendjadi kebiasaan.

5. Akan tetapi dimasa pendudukan Djepang keadaan dan suasana berubah sama sekali. Untuk melantjarkan usaha-usaha peperangan, berbagai-bagai Djawatan dari Pemerintahan pendudukan Djepang diberi keleluasaan penuh untuk mengatur kepentingannya masing-masing. Akibatnja ialah, bahwa dalam urusan tanah Djawatan-Djawatan itu berbuat sekehendak sendiri dengan mengabaikan peraturan-peraturan jang ada.

Banjaklah tanah-tanah Negara jang dengan begitu sadja dipergunakan untuk keperluan jang menjimpang dari pada tudjuan jang telah ditentukan semula, atau jang dipindah-pindahkan dari tangan Djawatan jang satu ketangan Djawatan lain, dengan tidak melalui atjara penjerahan dan penerimaan jang resmi. Banjak pula tanah-tanah Negara jang dibiarkan terlantar oleh Djawatan jang tidak membutuhkannya lagi. Selain dari pada itu sering djuga terdjadi pembelian-pembelian tanah dari penduduk jang tidak sadja tidak dilakukan menurut peraturan-peraturan jang ada, melainkan kemudiapun tidak diketahui Djawatan manakah jang menguasainya.

6. Tindakan-tindakan dari pelbagai Djawatan jang tidak menundjukkan garis-garis kebijaksanaan jang sama antara satu dengan jang lain itu masih djuga diteruskan sesudah berachirnja pendudukan Djepang, sehingga menimbulkan simpang siur dalam urusan penguasaan tanah Negara umumnya, jang tidak dapat diatasi dengan berpedoman pada peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 Nr 110 sadja. Satu-satunja djalan untuk dapat mengatur kembali masalah ini sebaik-baiknya ialah membentuk peraturan baru, jang memberi ketentuan-ketentuan sebagai dasar guna mengatasi keadaan jang dihadapi sekarang.

7. Penjerahan penguasaan atas tanah-tanah Negara hingga kini ada jang dilakukan dengan Undang-undang, ada jang dengan Peraturan Pemerintah. Penjerahan jang diselenggarakan dengan Undang-undang peruntukannya sudah tegas dan tidak perlu diragu-ragukan, akan tetapi djustru penguasaan jang diserahkan dengan Peraturan Pemerintah itu kini keadaannya katjau dan perlu diatur kembali.

Oleh karena dulu peraturan-peraturan jang dipakai sebagai dasar penjerahan penguasaan itu diletakkan didalam Peraturan Pemerintah (Staatsblad 1911 Nr 110), maka peraturan-peraturan baru jang khusus mengatur penguasaan tanah-tanah Negara berbentuk Peraturan Pemerintah djuga.

Didalam mempertimbangkan Peraturan Pemerintah itu jang mendjadi titik berat ialah melenjapkan keragu-raguan perihal hak-hak penguasaan atas berbagai tanah Negara, untuk melantjarkan dan mendjamin pelaksanaan penguasaan tanah-tanah itu setjara jang benar-benar mendatangkan faedah bagi Negara dan masjarakat. Dalam keadaan sekarang ini dirasa perlu untuk pertama-tama meletakkan pengawasan atas tanah-tanah Negara itu didalam satu tangan,

agar selanjutnya tanah-tanah yang tidak tegas status penguasaannya dapat mudah diatur kembali. Oleh karena Kementerian Dalam Negeri yang disertai segala sesuatu mengenai urusan tanah, lagi pula hingga sekarang dianggap mempunyai tugas sebagai penguasa-umum dari pada tanah-tanah Negara, maka sudahlah selanjutnya jika pengawasan atas penggunaan tanah-tanah Negara itu diletakkan ditangan Menteri Dalam Negeri.

8. Didalam Peraturan Pemerintah ini dimuat juga ketentuan-ketentuan khusus, yang memberi kemungkinan pada daerah-daerah Swatantra untuk memperoleh penguasaan atas tanah-tanah Negara guna keperluan perumahan rakyat. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu diserahkan pula kepada Menteri Dalam Negeri. ¹⁾

Pendjelasan Pasal Demi Pasal.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Staatsblad 1911 Nr 110 tidak ditjabut seluruhnya, karena sebagaimana telah diterangkan diatas, ketentuan-ketentuan itu tidak hanya mengenai penguasaan tanah-tanah Negara saja, melainkan juga benda-benda tak bergerak lain-lainnya. Maka berhubung dengan itu hanjalah apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini saja yang dinjatakan tidak berlaku.

P. 1: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 2: Telah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum No. 7.

P. 3: Pengawasan Menteri Dalam Negeri bukan sekali-kali bersifat menjampuri urusan intern penjelenggaraan tehnik tugas sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra.

Pada azasnya Kementerian, Djawatan/Daerah Swatantra bebas didalam melaksanakan dan menjelenggarakan penguasaan tanah-tanah Negara yang telah diserahkan kepada mereka itu, demikian juga untuk memberi peruntukan pada tanah-tanah itu hingga sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Pengawasan Menteri Dalam Negeri terutama bermaksud, mendjamin ketertiban administrasi dan mendjaga djangan sampai ada tanah-tanah Negara yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (tinggal terlantar karena tidak atau belum dibutuhkan oleh Kementerian/Djawatan/Daerah Swatantra yang bersangkutan).

P. 4: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 5: Oleh karena penguasaan tanah-tanah Negara diletakkan ditangan Menteri Dalam Negeri (pasal 1), maka sudahlah selanjutnya, bahwa tanah-tanah yang tidak diperlukan lagi atau tidak dipergunakan lagi diserahkan kembali kepadanya. Dengan ketentuan ini, maka tidak lagi diperkenankan sesuatu Kementerian atau Djawatan masing-masing mengadakan penjerahan sendiri-sendiri.

Ketentuan didalam pasal I a dari peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 Nr 110 didalam hal ini dikesampingkan.

P. 6: Dengan adanya ketentuan ini maka Menteri Dalam Negeri wadjib membebaskan sesuatu Kementerian/Djawatan/Daerah Swatantra dari penguasaan atas sesuatu bidang tanah Negara atau merubah peruntukan tanah itu, sewaktu-waktu hal itu diminta oleh penguasa yang bersangkutan, satu dan lain sesuai dengan azas tersebut dalam pasal 3.

P. 7: Ketentuan ini untuk memungkinkan penyelesaian segala segala sesuatu dengan tjepat.

P. 8: Telah didjelaskan dalam pasal 3 dan 6.

P. 9: Ketentuan ini untuk mentjegah djangan sampai ada tanah Negara yang tidak dipergunakan, walaupun hanya untuk sementara waktu saja. Tetapi kekuasaan yang diberikan kepada penguasa untuk memberi idzin kepada pihak lain akan memakai tanah yang ada dalam penguasaannya itu hanya boleh dipergunakan sewaktu penguasa itu belum dapat menggunakan tanah itu menurut peruntukannya.

Didalam hal tanah tersebut memang tidak diperlukan lagi, maka berlakulah ketentuan tersebut dalam pasal 8.

¹⁾ Dimana selanjutnya dalam „Pendjelasan” ini ada disebut kata-kata: „Dalam Negeri”, kata-kata ini harus dibatja kini: „Agraria” (Bdng. p. 1 U. Nr. 7/1958 = L.N. 17/58).

P. 10: Sebagaimana diterangkan didalam Pendjelasan Umum Nr 7 tanah-tanah Negara jang penguasaannya diserahkan dengan Undang-undang, peruntukan dan penggunaannya sekarang ini sudah tegas dan tidak perlu diragu-ragukan.

P. 11: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 12 dan 13: Ketentuan ini bermaksud memberi kemungkinan bagi Daerah-daerah Swatantra untuk berusaha memperbaiki perumahan rakjat.

Dalam zaman sebelum perang dunia II beberapa Stadsgemeenten menjelenggarakan „perusahaan tanah”, jang bermaksud, selain menambah pemasukan keuangan daerah, djuga mengusahakan perbaikan perumahan penduduknja. Daerah-daerah tersebut diberi tanah oleh Pemerintah Pusat dengan harga rendah untuk kemudian didjual atau disewakan kepada penduduk dengan perdjandjian, bahwa diatas tanah itu akan didirikan rumah, sesuai dengan rentjana pembangunan kota jang bersangkutan. Atau daerah Swatantra itu sendiri jang membuat perumahannja untuk selandjutnja didjual atau disewakan.

Usaha sebagai tersebut diatas itu, jang pada umumnya kini belum diselenggarakan lagi, perlu dilandjutkan. Untuk itu sudah selajaknjalah, bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi atasan dari daerah-daerah Swatantra, diserahi pimpinannya.